



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 119 Tahun 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN
WARGA (RW) DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan desa/kelurahan telah ditetapkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kabupaten Bekasi ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa, masa bakti kepengurusan RT dan RW yang semula 3 Tahun menjadi 5 Tahun, Sehingga Peraturan Bupati Tersebut Perlu ditinjau untuk di sesuaikan kembali melalui perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kabupaten Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah 47 tahun 2015 Tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah tahun 2016 Nomor 8) ;
9. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 16).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) DI KABUPATEN BEKASI.**

Pasal I

- A. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut;

Pasal 14

1. Masa Bakti Pengurus RT adalah 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan kepala desa/lurah ;
2. Ketua RT dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya ;
3. Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT Periode berikutnya sebagaimana dimaksud pada pasal 11, dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhir masa bakti kepengurusan RT dimaksud.

B. Ketentuan Pasal 25 Pasal ayat (1) diubah dan harus di baca sebagai berikut :

Pasal 25

1. Masa Bakti pengurus RW adalah 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan Kepala Desa/Lurah;
2. Ketua RW dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
3. Pembentukan Panitia pemilihan ketua RW periode berikutnya sebagaimana dimaksud pada pasal 23, dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhir masa bakti kepengurusan RW dimaksud.

Pasal II

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten Bekasi.

ditetapkan di Cikarang Pusat, pada
tanggal : 16 Desember 2020

BUPATI BEKASI

t.t.d

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 16 Desember 2020

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 


USJ

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 74